SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 547 TAHUN 2019

TENTANG

CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN BANTUL YANG AKAN DITEMPATKAN DI SATUAN PERMUKIMAN SALUNDEANG KAWASAN TOBADAK KECAMATAN TOBADAK KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengurangi urbanisasi dan pengangguran, yaitu dengan mendorong masyarakat melakukan transmigrasi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, pemerataan lapangan kerja dan pemerataan penduduk;
b. bahwa dengan telah dilakukannya pendaftaran, pendataan dan verifikasi syarat calon transmigran oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu ditetapkan calon transmigran yang akan ditempatkan ke lokasi tujuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Calon Transmigran Kabupaten Bantul Yang Akan Ditempatkan di Satuan Permukiman Salundeang Kawasan Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN BANTUL YANG AKAN DITEMPATKAN DI SATUAN PERMUKIMAN SALUNDEANG KAWASAN TOBADAK KECAMATAN TOBADAK KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

KESATU : Calon Transmigran Kabupaten Bantul Yang Akan Ditempatkan di Satuan Permukiman Salundeang Kawasan Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Calon Transmigran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan bantuan uang dari Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kepala keluarga.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 21 Oktober 2019.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
   Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 547 TAHUN 2019
TENTANG
CALON TRANSMIGRAN KABUPATEN BANTUL YANG AKAN DITEMPATKAN DI SATUAN PERMUKIMAN SALUNDEANG KAWASAN TOBADAK KECAMATAN TOBADAK KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DAFTAR CALON TRANSMIGRAN

NO	NAMA	ALAMAT
1.	Habib Soleh	Cengkehan RT 04 Wukirsari Imogiri Bantul
2.	Suratman	Ngunan-unan DK VII RT 22 Srigading Sanden Bantul
3.	Haryanto	Sembungan RT 03 Bangunjiwo Kasihan Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO